

# SKRIPSI

## PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru*



OLEH

GALUH SARI HIDAYAH  
NPM : 165110818

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022

## ABSTRAK

### PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU

OLEH :  
GALUH SARI HIDAYAH  
NPM : 165110818

(Dibawah Bimbingan : Pembimbing Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si)

*Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dan pendapatan mustahik pada Baznas Kota Pekanbaru serta pengaruhnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan interview dan penyebaran kuesioner. Untuk memudahkan dalam penelitian penulis menggunakan metode simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian ini adalah Jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, yang mana artinya ada peningkatan dan penurunan jumlah penyaluran zakat. Hal ini bergantung dari jumlah zakat yang tersedia. Jumlah mustahiq selama tahun 2016 sampai 2020 juga mengalami fluktuasi. Zakat yang di berikan kepada mustahiq dapat dijadikan sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Hasil uji t diketahui pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Kota Pekanbaru.*

*Kata Kunci : Pemanfaatan Dana Zakat Produktif, Pendapatan mustahik*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PRODUCTIVE ZAKAT FUND  
ON THE WELFARE OF MUSTAHIK IN  
PEKANBARU CITY BAZNAS

BY :  
GALUH SARI HIDAYAH  
NPM : 165110818

(Under Guidance: Supervisor Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si)

*The purpose of this study was to determine the utilization of productive zakat funds and the welfare of mustahik at the Pekanbaru City Baznas and their effects. The data analysis used in this research is descriptive quantitative analysis. The research was conducted by conducting interviews and distributing questionnaires. To facilitate the research the author uses a simple random sampling method, namely random sampling. The results of this study are the amount of productive zakat distribution by the Pekanbaru City Baznas for 5 years, namely from 2016 to 2020 experiencing fluctuations, which means that there is an increase and decrease in the amount of zakat distribution. This depends on the amount of zakat available. The number of mustahiq during 2016 to 2020 also fluctuated. Zakat given to mustahiq can be used as capital to carry out an economic activity, namely to grow the economic level and productivity potential of mustahiq. The results of the t-test showed that the utilization of productive zakat funds had a significant effect on the welfare of mustahik at the Pekanbaru City Baznas.*

*Keywords: Utilization of Productive Zakat Funds, Mustahik Welfare*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CRBC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
2. Bapak Drs. M.Nur, MM Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UIR
3. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang tak pernah lelah meberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus.
5. Kepada orang tua ku Nurjanah serta adekku Muhammad Muchlash Firdaus dan Salwa Syarifatun Nabillah, terima kasih yang tak sehingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
6. Pimpinan dan staf karyawan Baznas Kota Pekanbaru, yang telah bersedia memberi kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Last but not least. I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, . I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 5 April 2022  
Penulis

Galuh Sari Hidayah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA .....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1. Konsep Zakat .....	9
2.1.2. Zakat Produktif .....	20
2.1.3. Kesejahteraan .....	26
2.1.4. Konsep Mustahik .....	29
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Kerangka Pikir .....	36
2.4 Hipotesa .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Lokasi Penelitian.....	37

3.2 Variabel Penelitian.....	37
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian .....	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	38
3.5 Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru .....	40
4.2. Profil responden .....	48
4.3. Pemanfaatan dana Zakat Produktif .....	51
4.4. Pembahasan.....	53
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan .....	55
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru .....	4
Tabel 1.2.	Jumlah Mustahik Penerima Zakat yang Terdaftar di Baznas Kota Pekanbaru .....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1	Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin .....	48
Tabel 4.2.	Klasifikasi Responden berdasarkan Umur .....	48
Tabel 4.3	Klasifikasi Responden berdasarkan pendidikan terakhir .....	49
Tabel 4.4	Klasifikasi Responden berdasarkan pendapatan sebelum mendapatakan dana zakat .....	50
Tabel 4.5	Klasifikasi Responden berdasarkan pendapatan setelah mendapatakan dana zakat produktif .....	50
Tabel 4.6	Jumlah penyaluran dana zakat Produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru .....	52

san

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan di negeri ini sudah menerpa segenap lapisan masyarakat, didalam kehidupan kita, sehingga ada golongan dari mereka yang dinamakan kaum dhuafa, fakir miskin, atau *mustad'afin* dan sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menemukan titik permasalahannya serta mencari solusi dalam hal penanggulangannya.

Islam hadir dengan sistem nilainya yang sempurna untuk menjawab problematika kehidupan sosial-masyarakat tersebut. Islam menawarkan konsep perekonomian syariahnya. Salah satu konsep yang Islam yaitu konsep zakat. Zakat bukan hanya dipandang sebagai ibadah perorangan atau dengan kata lain suatu kewajiban yang harus dikerjakan yang bersifat individu. Namun lebih dari itu, zakat memiliki muatan filosofis yang mendalam tentang kehidupan sosial-masyarakat. Jika melihat dari esensi zakat itu sendiri, zakat bukan hanya bertujuan untuk mensucikan harta, namun ada tujuan yang jauh lebih besar didalam kehidupan sosial-masyarakat, yaitu untuk mendorong perekonomian ummat agar jurang kesenjangan antar si kaya dan si miskin tidak terlalu dalam dan lebar.

Zakat adalah persoalan *Faridhah Sulthaniyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan pemerintah Islam. ada dua model pengelolaan zakat. pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non-

pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka dalam rangka pemberdayaan kelompok ekonomi lemah.

Salah satu menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih

permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting

untuk mengurus ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sitem pendistribusian zakat yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

Zakat produktif usaha mikro, merupakan terobosan baru dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternative solusi persoalan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru dengan program penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) dengan memberikan bantuan sistem produktif atau *Qardhul Hasan* artinya bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang dan bermanfaat, penyaluran zakat produktif khususnya untuk usaha mikro berupa dana (uang) dan ada juga pemberian barang langsung. Berikut dapat dilihat jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Penyaluran Zakat
1.	2016	Rp. 287.620.000
2.	2017	Rp. 510.679.000
3.	2018	Rp. 290.300.000
4.	2019	Rp. 224.230.000
5.	2020	Rp. 421.540.000

Sumber : Baznas Kota Pekanbaru, 2021

Zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus dikelola dalam bentuk permodalan bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat

prekonomian.

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pengelolaan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha. Zakat produktif adalah zakat yang di berikan kepada *mustahiq* sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Adapun jumlah mustahik penerima zakat yang terdaftar di Baznas Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.2. Jumlah Mustahik Penerima Zakat yang Terdaftar di Baznas Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Mustahik (orang)
1.	2016	189
2.	2017	334
3.	2018	231
4.	2019	109
5.	2020	224

Sumber : Baznas Kota Pekanbaru, 2021

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat

produktif tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi mustahik sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU” .

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif dan pendapatan mustahik pada Baznas Kota Pekanbaru ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dan pendapatan mustahik pada

Baznas Kota Pekanbaru.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Baznas Kota Pekanbaru dalam penyaluran dana zakat produktif untuk pendapatan mustahik.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.
- c. Untuk menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang sudah diperoleh penulis selama masa perkuliahan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka skripsi disusun menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub kerangka sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

BAB pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

##### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAB HIPOTESIS

Tinjauan pustaka berisikan teori yang didapat dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber ilmiah terkait dengan penelitian ini. Dan juga terdapat hipotesa dari penelitian.

##### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian berisikan uraian mengenai lokasi penelitian, jenis


dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah singkat Kabupaten Kampar, letak geografis dan luas wilayah, penduduk dan struktur umur. Kemudian bab ini berisikan tentang pembahasan hasil penelitian sesuai dengan judul skripsi.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Zakat

a. Definisi Zakat

Secara terminologi (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang. Secara istilah (*syara'*) zakat itu ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat agama islam.

Menurut M. Imran “zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. Jika telah memenuhi nisab, dengan presentasi tertentu dengan berdasarkan manfaat”. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] 43 :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَمِيلُ لِأَحْزَابٍ مِمَّا نَشَرْتَهُمْ لِئَلَّا يُذَكَّرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Dan juga pada Q.S At-Taubah 103 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya :

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Dan berikut adalah hadis yang membahas tentang zakat :

Nabi saw. bersabda, “*Zakat itu jembatannya Islam.*” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda” r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

Nabi saw. bersabda, “*Zakat itu menyucikan iman*”. Berdasarkan penelusuran kami, kami belum menemukan riwayat hadis ini. Begitu pula didalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hatsits yang merupakan syarah kitab ini, imam An-Nawawi tidak menjelaskan riwayat hadis ini sebagaimana hadis-hadis lainnya.

b. Macam-Macam Zakat

1) Zakat fitrah

Zakat ini diwajibkan sesuai bulan Ramadan sebelum salat „Id sebanyak satu sha” ( Kg) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari Raya Idul Fitri.

2) Zakat harta (mal)

Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati :

a) Milik penuh

Maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. Harta itu diperoleh dari proses pemilikan halal dan sah.

b) Berkembang

Maksudnya harta tersebut berkembang atau bertambah bila di usahakan atau memiliki potensi untuk berkembang. Misalnya, pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain.

c) Cukup nisabnya

Harta telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

d) Sisa hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau harta yang dimiliki, maka harta orang tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki cukup harta.

e) Berlalu satu tahun

Bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan *Qomariyya*. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, dan benda yang di perdagangan, emas, dan perak. Sedangkan mengenai dari hasil pertanian buah-buahan, rikaz (barang teman), dan lainnya yang tidak disyaratkan haul.

### c. Tujuan, Dampak, Dan Manfaat Zakat

#### 1) Tujuan

Tujuan utama di syariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan, baik membersihkan atau menyucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah 103: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

#### 2) Dampak zakat

Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- b) Mendidik berinfak dan suka memberi.
- c) Menginfestasi syukur atas nikmat yang telah di berikan allah.
- d) Mengobati hati dan cinta dunia.
- e) Mengembangkan kekayaan batin .
- f) Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama.

Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah :

- a) Membebaskan/meringankan si penerimanya dari kebutuhannya.
- b) Menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta.

### 3) Manfaat zakat

Manfaat dari zakat adalah :

- a) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin akan terjadi antara kaum agniya dan dhuafa.
- b) Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa ummat islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhwah islamiyah (persaudaraan islam), dan tafakul ijti`ma (tanggung jawab bersama).
- d) Dukungan moral bagi mualaf.
- e) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “sosial distribusi” yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat.
- g) Sebagai sarana menyucikan diri dari kotoran dosa.
- h) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting bagi islam sebagai ibadah “amaliyah”.

#### d. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat orang yang wajib berzakat adalah sebagai berikut :

- 1) Muslim

Sabda Rasulullah Saw (yang disampaikan kepada Mu‘az bin Jabbal ketika akan diutus ke Yaman menjadi Kadi): “Sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan Ahlulkitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka menyambut seruanmu itu, maka beri tahu mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima kali sehari semalam, apabila mereka mengerjakannya, maka beri tahu mereka bahwa Allah mewajibkan berzakat, yang diambil dari (harta) orang kaya yang diserahkan kepada para fakir mereka” (HR Al-Bukhari Dan Muslim Dari MuazBin Jabbal).

Berdasarkan hadis ini ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah muslim, sedangkan nonmuslim tidak dikenai kewajiban untuk berzakat.

1. Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya.

2. Baligh dan Berakal

Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw “tidak dikenakan pembebanan hukum atas tiga orang, yaitu anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras”. (HR Al-Hakim).

Syarat ini dikemukakan oleh Mahzab Hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai nisab, tidak dikenakan wajib zakat.

## 2) Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Zakat

### a) Muzaki

Merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Adapun kewajiban muzaki adalah :

- (1) Mencatat harta kekayaan yang dimiliki.
- (2) Menghitung zakat yang benar.
- (3) Membayar zakat kepada amil zakat.
- (4) Meniatkan membayar zakat pada amil zakat karena Allah Swt.
- (5) Melafalkan akad pada saat membayar zakat.
- (6) Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih.

### b) Mustahik

Mereka yang berhak menerima pembayaran zakat. Yang berhak menerima zakat ialah ;

- (1) Orang fakir, orang yang sengsara, tidak mempunyai harta, dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (2) Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- (3) Pengurus zakat, orang mengumpulkan zakat dan membagikan zakat.
- (4) *Mualaf*, orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah.
- (5) Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang di tawan oleh orang kafir.

- (6) Orang yang berhutang, orang yang berutang karena untuk kepentingan bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- (7) Pada jalan Allah (*sabilillah*), untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin di antara mufasirin.
- (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### e. Sumber Dan Potensi Zakat

##### 1) Sumber zakat

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat semakin berkembang. Para ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta objek zakat yang belum dikenal pada zaman Rasulullah. Sebagian ada yang semakin menyempitkan pendapatnya hanya pada sumber atau objek yang terdapat contohnya di zaman nabi. Sebagian ada yang meluaskan pandangannya didasarkan analogi qiyas pada sumber zakat di zaman nabi tersebut atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum.

Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta objek zakat. Pada zaman Ummar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan, yaitu upah dari zakat karyawan, Dindin Mahfidhuddin menjelaskan bahwa sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang berpotensi.

##### 2) Potensi zakat

Jika jumlah penduduk muslim adalah 87 % dari jumlah angkatan kerja 111,95 juta orang berarti ada 97,40 juta jiwa angkatan kerja. Menurut laporan

penelitian IMZ 2011, terdapat 23.676.263 muzaki di Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, dan Jawa Timur 2.871.139 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatera Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar (60,6%) muzaki adalah laki-laki, tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan yakni 39,4%.

Jika diasumsikan setiap muzaki mempunyai penghasilan rata-rata 1.500.000 juta/perbulan (batas nisab telah dikurangi yang menggugurkan kewajiban zakat). Jumlah mustahik di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa. Dengan demikian, potensi zakat yang terkandung senilai Rp 1.500.000 x 33.943.313 x 2,5% = Rp 1.272.874.237.500 atau kurang lebih 1,27 triliun rupiah/bulan. Maka, dalam satu tahun Rp 1.272.874.237.500 x 12 = 15.274.490.850.000 atau sebesar 15,27 triliun.

Sungguh satu angka yang cukup sangat signifikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan potensi zakat yang sudah terlihat di masyarakat bahwa zakat masih bersifat kesadaran dan tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah memiliki wewenang, mengeluarkan undang-undang yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

Persoalan zakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat kompleks baik dari segi manajemennya, sumber daya manusianya sampai moral hazardnya. Akibatnya potensi yang seharusnya bisa menjawab krisis ekonomi umat menjadi tidak menentu.

### 3. Penyaluran (Distribusi) Zakat Produktif

#### a. Penyaluran Zakat

Prioritas penyaluran dana zakat disalurkan terlebih dahulu di daerah mana zakat diambil kemudian bila setelah di bagikan terdapat sisa maka dapat dibagikan ke luar wilayah penarikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Mu‘adz ketika diutus ke yaman.

*“Shadaqah (Zakat) itu diambilkan dari orang-orang yang kaya, kemudian zakat tersebut dikembalikan (diberikan) kepada orang-orang faqir dari golongan mereka”.* (HR. Bukhari).

#### b. Fungsi penyaluran (distribusi)

Ada beberapa pilar yang harus terpenuhi oleh Negara untuk untuk menjalankan fungsi distribusinya (Ahmad,1995), yaitu :

- 1) Supremasi atas kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi.
- 2) Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum.
- 3) Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.
- 4) Kebijakan yang mengutamakan sektor rill dan melarang penggunaan suku bunga.

#### c. Penyaluran (Pendistribusian) dana zakat

1) Bagi fakir miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat akan diberikan untuk :

- a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
- b) Membangun sara pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.

- c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

2) Zakat bagi amil dialokasikan untuk :

- a) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji pada amil yang telah mendermakan hidupnya untuk kepentingan umat.
- b) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih professional.

3) Untuk golongan muafaf, zakat dapat diberikan kepada beberapa kriteria :

- a) Membantu kehidupan muafaf karena kemungkinan mereka kesulitan dalam ekonomi karena perpindahan agama.
- b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang.
- c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

4) Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk :

- a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
- b) Membantu membebaskan buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.
- c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban *trafficking* sehingga menjadi *PSK*, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak oleh majikan.

5) Dana zakat untuk golongan *gharimin* (orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk :

- a) Membebaskan utang yang terlilit utang dengan rentenir.
- b) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank dipasar tradisional yang bunganya mencekik.

6) Pada golongan *fisabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk :

- a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b) Membantu para guru agama/umum yang ada didaerah terpencil dengan penghasilan minus.
- c) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.

7) Zakat bagi golongan *ibn sabil* dapat dialokasikan untuk :

- a) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikan terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
- b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
- c) Menyediakan dana bagi para *musafir* yang kehabisan bekal, ini sering terjadi karena mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya.

## 2.2. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang di berikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerimaan manfaat dapat mendatangkan

penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada penerima manfaat (*mustahik*) yang di gunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.

Salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam hal memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan ketentuan agama adalah dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan hukum zakat melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### a. Hukum Zakat Produktif

Dalam ayat suci al-qur'an tidak satu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* (asal-usul) hukum pendayagunaan zakat produktif adalah *masalah mursalah*. Syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan; (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar)

- 2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi, (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua mustahik). Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Berdasarkan pada *nash* atau *ijma* dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat islam.
- 4) Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011.

b. Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan seharusnya mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para mustahik. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut:

1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pemberdayaan dana zakat, yaitu:

- a) Hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan keuangan).
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan kepatuhan menteri.

## 2) Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di BAZ atau di LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu BAZ atau LAZ juga memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

### 2.3. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh manusia setelah mereka melaksanakan aktivitas kerja. Bentuk pendapatan dapat bermacam-macam sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk. Di mana orang yang bekerja mengharapkan adanya upah atau imbalan dari orang yang memberikan pekerjaan.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar

pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Menurut Hendriksen (dalam Sinaga, 2007:21) mendefinisikan “Pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode”. Menurut definisi ini, maka pendapatan diukur berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diserahkan kepada pembeli atau langganannya (dengan menggunakan satuan mata uang tertentu). Jadi merupakan aliran keluarannya (*out flow*) nilai atas barang atau jasa yang ditransfer kepada langganannya.

Selanjutnya Baridwan (2009:19) mengutarakan : “Pendapatan (*revenue*) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, pendapatan menurut ekonomi mengindikasikan adanya suatu aliran dana (kas) yang terjadi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Menurut Rosyidi (2009) “pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif”.

Pendapatan bagi masyarakat (upah, bunga, sewa dan laba) muncul sebagai akibat jasa produktif (*productive service*) yang diberikan kepada pihak *business*. Pendapatan bagi pihak *business* diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh pihak *business*, maka konsep pendapatan (*income*) menurut ekonomi pada dasarnya sangat berbeda dengan konsep pendapatan (*revenue*) menurut akuntansi.

Jenis - jenis pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya yaitu :

1. Pendapatan Total (*Total Revenue / TR*).

*Total Revenue / TR* adalah jumlah atau kuantitas barang yang terjual, dikalikan dengan harga satuan. Semakin banyak yang terjual tentunya semakin besar penerimaan total ( $TR = P \times Q$ ). Pada pasar persaingan sempurna, TR merupakan garis lurus dari titik origin, karena harga yang terjadi dipasar bagi mereka merupakan suatu yang tidak bisa dipengaruhi, maka penerimaan mereka naik sebanding atau proporsional dengan jumlah barang yang dijual. Pada pasar persaingan tidak sempurna, TR merupakan garis melengkung dari titik origin, karena masing – masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijualnya, dimana mula-mula TR naik sangat cepat yang bisa dikarenakan oleh praktek monopoli, kemudian pada titik tertentu mulai menurun yang bisa dikarenakan oleh pengaruh persaingan dan substansi.

Perusahaan akan memperoleh laba jika nilai *Total Revenue* (TR) > *Total Cost* (TC). Laba maksimum tercapai bila nilai TR-TC hasilnya mencapai maksimum.

## 2. Pendapatan Rata-rata (*Average Revenue* / AR)

*Average Revenue* / AR adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dijual ( $AR = TR / Q$ ). Penerimaan rata-rata (*Average Total revenue*: ATR), yaitu rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual.

## 3. Pendapatan Marjinal (*Marginal Revenue* / MR)

*Marginal Revenue* / MR adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjualan dari setiap satuan hasil produksi. Penerimaan Marginal juga bisa diartikan sebagai penambahan penerimaan atas *Total Revenue* sebagai akibat penambahan satu unit output. Dalam pasar persaingan sempurna MR ini adalah konstan dan sama dengan harga (p), dan berimpit dengan kurva *Average Revenue* atau kurva permintaan, dan bentuk kurvanya adalah horizontal.

## 2.4. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut Poerwadarminta (2012) adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur.

Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria, pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik sandang, pangan, papan pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian kesejahteraan, tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum, politik, budaya, dan social (Amsari, 2009).

#### 1) Menurut Al-Qur'an



(Q.S Al-A'raf Ayat 10)

“Dan sungguh Kami telah menempatkan kalian (wahai anak-anak Adam) di bumi dan menyediakan banyak sarana untuk menunjang kehidupan kalian di sana. Maka kewajiban kalian ialah bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Tetapi syukur kalian hanya sedikit”.

## 2) Menurut para ulama

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara*” (*Maqasid al-Shari’ah*).

Sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Kesejahteraan dapat terpenuhi bila memenuhi dua syarat yaitu, *pertama* terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer sehingga seluruh warga Negara secara minimal bisa hidup secara layak, dan *kedua* tersedianya kesempatan bagi semua warga Negara untuk meraih kehidupan yang lebih baik di atas kebutuhan primer.

Unsur-unsur kesejahteraan antara lain :

### a. Unsur material kesejahteraan

Cakupan unsur material kesejahteraan dalam sistem ekonomi di Indonesia bisa berubah menurut waktu dan tempat. Meskipun demikian, fungsinya tetap, yakni menjamin seseorang agar bisa hidup secara layak dan bisa berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Inilah sasaran minimal yang harus dipenuhi oleh sistem ekonomi Indonesia dalam menyediakan kebutuhan material kesejahteraan. Hanya dengan kebutuhan secara minimal inilah masyarakat

Indonesia dapat mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya dalam kehidupan yang nyata.

b. Unsur nonmaterial kesejahteraan

1. Kebutuhan spiritual.
2. Keamanan jiwa/kehidupan.
3. Kemurnian dan kesempurnaan akal.

Dimensi waktu dan kesejahteraan antara lain :

- 1) Kesejahteraan hidup di dunia yang berkelanjutan pada kemuliaan hidup diakhirat.
- 2) Kesejahteraan generasi sekarang dan masa yang akan datang.

#### 2.5. Konsep Mustahik

Menurut Aflah (2009), pengertian mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima.

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

- a. Fakir dan miskin

Golongan ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat<sup>33</sup>, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan

kesusahan umat Islam. Sebagai salah satu prioritas utama dalam tujuan zakat, golongan ini dapat dipastikan selalu mendapat bagian harta zakat. Seseorang atau golongan dapat dikategorikan sebagai fakir dan miskin jika mereka tak punya harta dan usaha sama sekali, mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, mereka yang punya harta dan usaha yang hanya dapat mencukupi separuh kebutuhan diri dan keluarganya<sup>35</sup> tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya.

b. Amil (Pengurus Zakat)

Amil atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur. Golongan ini akan tetap mendapat bagian harta zakat meski secara ekonomi mereka berkecukupan atau kaya, hal ini dimaksudkan sebagai upah kerja mereka karena bertugas mengurus masalah zakat. Amil zakat diutamakan beragama Islam karena masalah zakat ini adalah urusan umat Islam, seseorang yang *mukallaf* yakni yang telah dewasa dan sehat akal serta pikirannya, seseorang yang jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat, disyaratkan seorang laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil itu harus merdeka bukan hamba.

c. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam. Ditentukan muallaf itu jika baru memeluk agama Islam karena imannya masih lemah dan perlu dukungan serta pendampingan, mereka yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk

terhadap Islam, mereka yang memiliki pengaruh atas lingkungannya atau tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang masih lemah keimanannya sehingga mereka diberi bagian harta zakat agar termotivasi dalam Islam serta diharapkan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekitarnya, karena maksud dari muallaf sendiri ialah pembujukan atau untuk melunakkan hati seseorang dengan harta zakat.

d. Riqab (Budak)

Riqab atau budak ialah orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya. Seseorang dapat dikatakan budak atau hamba apabila kebebasannya terbelenggu oleh seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan” akan membebaskan budak dengan syarat harus menebusnya baik uang atau harta dengan jumlah tertentu, maka bisa digunakan harta zakat untuk membebaskan mereka, apalagi jika dilihat ada kebaikan pada budak tersebut jika telah dimerdekakan.

e. Gharim (orang yang mempunyai hutang)

Termasuk dalam golongan gharim ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya. Gharim atau orang yang mempunyai hutang juga menerima bagian harta zakat, akan tetapi hutang disini bukan untuk kemaksiatan misalkan seseorang berhutang untuk kegiatan merampok, yang dikategorikan berhutang dalam hal ini ialah untuk kemaslahatan sendiri atau orang lain misalkan untuk nafkah sehari-hari, mengobati orang sakit atau mengganti barang orang lain yang rusak karena kesalahannya atau hal lainnya, orang yang bekas terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan harta bendanya dan berhutang untuk memenuhi

kebutuhannya serta keluarganya. Jika seseorang yang mempunyai hutang memiliki harta, lalu hartanya digunakan untuk membayar hutang sehingga berkurang hartanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka tak perlu hal seperti itu dilakukan, ia diberikan bagian harta zakat sebatas mencukupi sisa hutangnya.

f. Fi Sabilillah

Para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Dikategorikan fi sabilillah atau di jalan Allah ialah jihad termasuk ruang lingkungannya, jika jihad pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat terdahulu jelas jihad untuk memerangi kaum musyrikin, jika jihad pada masa sekarang bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini, diberikan bagian harta zakat untuk mujahid perorangan atau pribadi mujahid itu sendiri bukan untuk kepentingan bersama. Abu Hanifah secara tersendiri mensyaratkan bahwa ada kefakiran dalam seorang mujahid, sebagaimana memberikan pendapat tersendiri oleh Imam Ahmad bahwa boleh memberikan zakat untuk jamaah haji dan umrah. Mazhad Syafi'i dan Hanbali telah sepakat bahwa mujahid yang berhak menerima zakat ialah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama sepakat memperbolehkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya. Menurut jumhur

ulama ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yakni orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Adapun ketentuan atau syarat untuk memberikan zakat bagi ibnu sabil hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya, jika ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya maka ia tidak dapat bagian harta zakat. Perjalanan yang dilakukannya bukanlah bertujuan untuk maksiat, karena tujuan dari zakat ialah untuk menolong dalam hal kebaikan, sedangkan menolong dalam hal maksiat tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Masalah mustahik ini memang telah ditentukan dalam Al-Qur'an serta tidak ada perselisihan dalam ulama mengenai golongan tersebut, hanya saja yang menjadi masalahnya ialah pengertian dari masing-masing golongan tersebut. Sebagaimana yang akan dibahas nantinya, muallaf dalam arti sederhana memang orang yang baru masuk Islam atau lemah dalam keimanan Islamnya, namun hal tersebut mempunyai arti yang luas jika dikaji lebih lanjut, sehingga sesuai dengan keadaan masa kini dan tempat serta tetap sesuai dalam jalur Al-Qur'an dan hadis.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hafidoh, 2015	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap	Berdasarkan hasil analisis statistik melalui paires

		Tingkat Pendapatan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta	sampel t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit.
2.	Ahmad Fajri Panca Putra, 2010	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal.	Bahwa pendayagunaan zakat produktif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahik
3.	Jaitun Puspita Sari, 2015	Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Pendapatan Mitra Penyandang Disabilitas PT. Karya Masyarakat di Bekasi.	Bahwa pembiayaan Qardhul Hasan berpengaruh positif terhadap pendapatan penyandang disabilitas PT. Karya Masyarakat Mandiri

### 2.7. Kerangka Pikir

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Secara rinci kerangka pemikiran pada penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Pada Undang-Undang

No.38 Tahun 1999 Pasal 16 yaitu:

- a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif
- b. Pembinaan terhadap para mustahik


Adapun indikator yang digunakan untuk meningkatkan tingkat pendapatan mustahik yaitu :

- a. Modal Usaha
- b. Pertumbuhan penjualan
- c. Pertumbuhan keuntungan

Dalam pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, menghasilkan nilai tambah bagi mustahik, dan mustahik yang bedomisili di wilayah lembaga pengelolaan zakat.

Zakat dengan segala potensinya diharapkan akan memberikan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan hukum zakat dan salah satu terobosan konsep zakat yang akan memberikan dampak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan adalah pendayagunaan zakat produktif dengan penekanan kepada cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran sesuai dengan ruh dan tujuan syara, sehingga pemberian dana zakat kepada masyarakat tepat sasaran, efektif dan produktif sekaligus memberikan kebermanfaatan sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



## 2.8. Hipotesa

Agar dapat mengarahkan hasil penelitian tersebut, maka disampaikan hipotesa pada penelitian ini. Hipotesa merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin pula salah, dia akan ditolak jika salah satu akan dibenarkan jika fakta-fakta membenarkan. Berdasarkan yang sudah dijelaskan didalam latar belakang, rumusan masalah maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut : “Di duga dana zakat produktif bermanfaat terhadap pendapatan mustahik di Kota Pekanbaru.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang terjun langsung pada masalah yang ada kemudian melakukan penelitian secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti : individu, kelompok, lembaga atau komunitas (Fathoni, 2011).

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Kota Pekanbaru yang berlokasi di Komplek Masjid Agung An-nur Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Riau.

#### 3.2. Variabel Penelitian

Merupakan variable yang dapat diartikan sebagai suatu objek penelitian yang menjadi titik pusat suatu penelitian. Adapun variable penelitian tersebut terdiri dari variabel bebas merupakan suatu variable yang dapat mempengaruhi variable lainya. Selain itu, variable bebas pula dapat dikatan sebagai yang ingin diketahui pengaruhnya (Azwar,2016). Dalam penelitian ini Pengaruh dana zakat produktif adalah viable bebas.

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010 : 117). Populasi dalam penelitian ini adalah 224 orang mustahik.

#### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Teknik probability sampling ini ada bermacam-macam yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (Sugiyono, 2010:120).

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 2010: 109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dari populasi tersebut diambil 20 % dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah  $20\% \times 224 \text{ orang} = 45 \text{ orang}$ .

#### 3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data adalah merupakan faktor penting yang menjadi suatu

pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Adapaun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama (tidak melalui perantara). Data primer pada umumnya berupa catatannya atau laporan yang telah tersusun dalam arsip Baznas berupa sejarah singkat, visi misi serta struktur organisasi.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya atau dari catatan dan diolah kembali dan disajikan dalam bentuk teks, karya tulis, buku dan lain sebagainya.

### 3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel yang dipilih secara acak di wilayah Pekanbaru, kemudian akan mengikuti program Zakat Produktif di Baznas. Penelitian ini menggunakan dua kelompok data yang akan diuji. Pertama adalah data pendapatan keluarga mustahik sebelum zakat diterima dan yang kedua adalah data setelah menerima zakat. Berdasarkan riset sebelumnya, untuk mengetahui jumlah keseluruhan pendapatan mustahik dengan valid dan benar, penulis melakukan dua pendekatan. Yang pertama, ditinjau dari aspek penerimaan atau income, dan yang kedua, ditinjau dari aspek pengeluaran / expenditure (Dr. Irfan Syauqi Beik, 2009). Jika terjadi perbedaan jumlah, maka jumlah yang terbesar yang akan dipilih dan digunakan sebagai data primer.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru

##### a. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001.32 Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media *online*. Tahun 2014 merupakan

tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga baznas mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan system IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga yang independen dan dipercaya.

Lima agenda penting BAZNAS antara lain :

Pertama : Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus

Kedua : Peningkatan SDM dan IT

Ketiga : Peningkatan Program Pemberdayaan Zakat

Keempat : penguatan regulasi

Kelima : sinergi antar komponen pengelola zakat.

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan BAZNAS se-indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ke tahun. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain: peningkatan jumlah pengumpulan zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya.

Berikut nama – nama ketua BAZNAS mulai tahun 2001

1. Periode 2001-2004 : Dr Ekmal Rusdi
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman , M.Si (SK No. 187 tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, SH (SK No. 199 tahun 2007)

4. Periode 2010-2014 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Ketua Umum)  
DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd(Ketua Harian ) (SK No. 140 tahun 2011)
5. Periode 2014-2016 : Sekretaris daerah kota pekanbaru ( Ketua Umum)  
DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd ( Ketua Harian) (SK No. 34 tahun 2014)
6. Periode 2016-2021 : DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd (KETUA) DR. H. Erman Ghani, M.Ag (Wakil Ketua I bidang Pengumpulan) Drs. H. Ismardi, M.Ag (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) DR. H. Nixson Husin, Lc, M. Ag (Wakil Ketua III Bidang Perencanaan , keuangan dan pelaporan) H. Hasyim, S. PdI, MA (Wakil Ketua IV bidang administrasi, Sumber daya Manusia dan Umum)  
SK No 604 Tahun 2016

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintahan akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas Merupakan sentralisasi pengelola zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi Pengelola Zakat Lain.

#### b. Visi-Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Ad/ Art BAZNAS melalau SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 yaitu:33

Visi :

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau

Misi :

1. Memberdayakan zakat infak dan sadaqah umat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *enterpreunership*
5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat.

c. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.

- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

## 2. Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream ( arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
  - b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
  - c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
  - d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
  - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
  - f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
  - g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
  - h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri
  - i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
  - j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
  - k. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi
- d. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa diwilayah pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana.

4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program

pekanbaru peduli meliputi: pedul jompo, khitan massal anak dhu'afa, peduli bencana, ibnu sabil.

#### 5. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'i daerah pinggiran.

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru. Walikota Pekanbaru member amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

#### e. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga di bawah Naungan Kementerian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru.

Letak Bangunan berada disebelah barat masjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri dari pintu masuk utama kompleks perkantoran tersebut.

Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruang lobi (penerima *muzakki* dan *mustahiq*), ruang rapat, ruang Kepala pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, Ruang Bendahara. Selain itu, kantor di lengkapi dengan Baliho yang berisi visi misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai terbaik tiap bulannya.

Ketua Pelaksana, Bapak Yusrialis, SE.MM mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi *muzakki* atau *mustahiq*, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pegawai. Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat bisa menghubungi :

1. Nomor telepon : 0761-43380
2. Nomor *handphone* : 0823-8601-6667
3. Alamat *e-mail* : baznas.pekanbaru@gmail.com
4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

#### 4.2. Profil Responden

##### a. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden penerima dana zakat produktif dari Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	25	55,6
Perempuan	20	44,4
Total	45	100

Sumber: Penerima Zakat Produktif

Dari tabel diatas diketahui jumlah responden yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 55,6% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau sebesar 44,4%.

#### b. Klasifikasi Berdasarkan Umur

Adapun data mengenai umur responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	%
20-29Tahun	0	0
30-39Tahun	29	64,4
40-49 Tahun	12	26,6
50-59 Tahun	3	6,7
>60 Tahun	1	2,3
Total	45	100

Sumber: Penerima Zakat Produktif

Dari tabel diatas diketahui tingkat umur responden tertinggi adalah rentang umur 30-39 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 64,4%, rentang umur 40-49 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 26,6% selanjutnya rentang umur 50-59 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 6,7% dan hanya ada 1 orang atau sebesar 2,3% yang memiliki umur diatas 60 tahun.

c. Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun data mengenai pendidikan terakhir responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
SD	3	6,7
SLTP	2	4,4
SLTA	40	88,9
SARJANA	0	0
Total	45	100

Sumber: Penerima Zakat Produktif

Dari tabel diatas diketahui bahwa paling banyak responden yang memiliki tingkat pendidikan paling banyak yang berpendidikan SLTA sebanyak 40 orang atau sebesar 88,9%, yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 3 orang atau sebesar 6,7% dan yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau sebesar 4,4%.

d. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sebelum mendapat dana Zakat Produktif

Adapun data mengenai pendapatan mustahik sebelum mendapat dana zakat produktif yang diperoleh dari responden penerima dana zakat produktif dari Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan sebelum Mendapatkan Dana Zakat

Pendapatan Mustahik	Jumlah	%
Rp.500.000-Rp.999.000	4	8,9
Rp.1.000.000-Rp.1.999.000	16	35,6
Rp.2.000.000-Rp.2.999.000	15	33,3
Rp.3.000.000-Rp.3.999.000	10	22,2
Total	45	100

Sumber: Penerima Zakat Produktif

Dari tabel diatas diketahui bahwa paling banyak responden yang berpendapatan sebelum mendapatkan dana zakat yaitu pendapatan Rp. 500.000 – Rp.999.000 yaitu sebanyak 4 atau sebesar 8,9% orang, yang berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.000 sebanyak 16 orang atau sebesar 35,6%, yang berpendapatan Rp. 2.000.000 – Rp. 2.999.000 sebanyak 15 orang atau sebesar 33,3%, yang berpendapatan Rp. 3.000.000 – Rp. 3.999.000 sebanyak 10 orang atau sebesar 22,2%.

e. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Mustahik Setelah mendapat dana Zakat Produktif

Adapun data mengenai pendapatan mustahik setelah mendapat dana zakat produktif yang diperoleh dari responden penerima dana zakat produktif dari Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif

Pendapatan Mustahik	Jumlah	%
Rp.500.000-Rp.999.000	0	0
Rp.1.000.000-Rp.1.999.000	5	11,1
Rp.2.000.000-Rp.2.999.000	19	42,2
Rp.3.000.000-Rp.3.999.000	20	44,5
Rp.4.000.000-Rp.4.999.000	1	2,2
Total	45	100

Sumber: Penerima Zakat Produktif

Dari tabel diatas diketahui bahwa paling banyak responden yang berpendapatan setelah mendapatkan dana zakat yaitu pendapatan Rp. 500.000 – Rp. 999.000 yaitu sebanyak 0 orang, sedangkan yang berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.999.000 sebanyak 19 orang atau sebesar 42,2 %, yang berpendapatan Rp. 3.000.000 – Rp. 3.999.000 sebanyak 20 orang atau sebesar 44,5% sedangkan yang berpendapatan Rp. 4.000.000 – Rp. 4.999.000 sebanyak 1 orang atau sebesar 2,2 %

#### 4.3. Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting

untuk mengurus ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sitem pendistribusian zakat yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

Zakat produktif usaha mikro, merupakan terobosan baru dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternative solusi persoalan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru dengan program penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) dengan memberikan bantuan sistem produktif atau *Qardhul Hasan* artinya bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang dan bermanfaat, penyaluran zakat produktif khususnya untuk usaha mikro berupa dana (uang) dan ada juga pemberian barang langsung. Berikut dapat dilihat jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru :

Tabel 4.6 Jumlah Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Penyaluran Zakat
1.	2016	Rp. 287.620.000
2.	2017	Rp. 510.679.000
3.	2018	Rp. 290.300.000
4.	2019	Rp. 224.230.000
5.	2020	Rp. 421.540.000

Sumber : Baznas Kota Pekanbaru, 2021

Zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus dikelola dalam bentuk permodalan bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat prekonomian.

#### 4.3. Pembahasan

Zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus dikelola dalam bentuk permodalan bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat perekonomian. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pengelolaan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha.

Zakat produktif adalah zakat yang di berikan kepada *mustahiq* sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat

menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Zakat produktif usaha mikro, merupakan terobosan baru dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternative solusi persoalan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru dengan program penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) dengan memberikan bantuan sistem produktif atau *Qardhul Hasan* artinya bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang dan bermanfaat, penyaluran zakat produktif khususnya untuk usaha mikro berupa dana (uang) dan ada juga pemberian barang langsung.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pendapatan *mustahik* pada baznas kota pekanbaru diperoleh kesimpulan berikut:

1. Jumlah penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, yang mana artinya ada peningkatan dan penurunan jumlah penyaluran zakat. Hal ini bergantung dari jumlah zakat yang tersedia.
2. Jumlah *mustahiq* selama tahun 2016 sampai 2020 juga mengalami fluktuasi. Zakat yang di berikan kepada *mustahiq* dapat dijadikan sebagai modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan data dan hasil pembahasan dalam penelitian dalam ini. maka penulis memberikan saran-saran ataupun sumbangan pemikiran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Baznas Kota Pekanbaru hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*.

2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan mustahiq.
3. Kepada mustahiq hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Makmur. 2004. Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat. Aswaja. Yogyakarta.
- Abdurrahmat Fathoni. 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Azwar, saifuddin. 2016. Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),2019. Penyaluran Dana Prdouktif Pekanbaru Tahun 2017-2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS),2020. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Kajian Empiris Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta. Indonesian Magnificence of Zakat.
- Cucu, M. Budi Mulyadi. “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur”.Jilid 47 No.3,Juli 2018,Halaman 241-251.
- Hafidhudin, didin. 2004. Zakat Dalam Perekonomian Modern.Gema Insani. Depok. Pratama, Citra Yoghi. “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amal Zakat Nasional).Vol 1 No. 1 (2015) : 93-104.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Yeni,dkk. “Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.Vol.9 No 1 Agustus 2018,hal 70-88.
- Zaku Baridwan, 2008.Intermediate Accounting. BPFE.Yogyakarta.